



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for The Excellence

MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Nomor: MM/UNIMUS.K/016

Tanggal: 22 Agustus 2016



LP3M UNIMUS

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Jalan Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273



024-76740296- 76740297



<http://unimus.ac.id>



lp3m@unimus.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 054/UNIMUS/SK.AK/2017**

tentang

**PENETAPAN MANUAL MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan **standar** dan tertib administrasi maka perlu disusun manual mutu;
b. sebagaimana tertulis pada butir a di atas maka perlu adanya manual r operasional standar untuk Kegiatan Civitas Akademik;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 108/KEP/I.0/D/2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2015 - 2019;
- Memperhatikan** : perlunya standarisasi dalam kegiatan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
PERTAMA : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;**
- KEDUA** : Manual Mutu yang dimaksud adalah sebagai acuan pelaksanaan mutu pada masing-masing siklus standar mutu mulai dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkat (PPEPP).
- KETIGA** : Manual Mutu yang ditetapkan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penetapannya maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20 Dzulhijah 1439 H
11 September 2017 M


Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.
REKTOR

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Lembaga
4. Para Biro
5. Para Kepala Unit

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	1 dari 24



MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dini Cahyandari, M.T.	Tim Penyusunan		04 - 08 - 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes.	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		10 - 08 - 2016
3. Persetujuan	Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua LP3M		15 - 08 - 2016
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua Senat		22 - 08 - 2016
5. Pengendalian	Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes.	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		22 - 08 - 2016

Dokumen ini adalah hak milik intelektual unit kerja LP3M dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua unit kerja LP3M.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	2 dari 24

CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang dirubah	Disetujui oleh	Tanggal

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	3 dari 24

DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Master	-
2	Rektor	Copy	1
3	Ketua LP3M	Copy	2

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	4 dari 24

DAFTAR ISI

COVER.....	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI.....	4
VISI DAN MISI.....	5
1.1 Visi Universitas Muhammadiyah Semarang:.....	5
1.2 Misi Universitas Muhammadiyah Semarang:	5
MANUAL PENETAPAN STANDAR.....	6
2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar.....	6
2.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	6
2.3 Langkah Penetapan Standar	6
2.4 Referensi.....	9
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	11
3.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	11
3.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar.....	11
3.3 Langkah Pelaksanaan Standar	11
3.4 Referensi.....	12
MANUAL EVALUASI STANDAR	13
4.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	13
4.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar.....	13
4.3 Langkah Evaluasi Standar	13
4.4 Referensi.....	18
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	19
5.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar.....	19
5.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar Manual ini berlaku:	19
5.3 Langkah Pengendalian Standar	19
5.4 Referensi.....	20
MANUAL PENINGKATAN STANDAR	21
6.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	21
6.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar.....	21
6.3 Langkah Peningkatan Standar	21
6.4 Referensi.....	24

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	5 dari 24

VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Muhammadiyah Semarang:

Menjadi universitas yang unggul berkarakter berbasis teknologi dan berwawasan internasional.

1.2 Misi Universitas Muhammadiyah Semarang:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas internasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Menyelenggarakan pembelajaran yang unggul, berkarakter, dan berbasis teknologi.
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul di tingkat nasional dan menopang kemajuan ipteks.
4. Menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu mengisi dan atau menciptakan lapangan kerja.
5. Mengembangkan suasana akademik berbasis nilai-nilai Islam.
6. Menciptakan tatakelola yang professional (akuntabel dan transparan) dan Islami.
7. Menjalin kerjasama dengan institusi dan masyarakat untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mengembangkan usaha mandiri untuk mendukung pengelolaan pendidikan tinggi dan kesejahteraan seluruh civitas akademika.
9. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk menunjang layanan administrasi, informasi dan komunikasi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	6 dari 24

MANUAL PENETAPAN STANDAR

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini berlaku pada tingkat institusi termasuk Program Studi

2.2 Luas Lingkup Penetapan Standar

Luas lingkup Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian meliputi:

1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

2.3 Langkah Penetapan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
1	1) Menetapkan kepanitiaan untuk penyusunan Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian Universitas Muhammadiyah Semarang melalui Surat Keputusan Rektor 2) Menyetujui dan memberlakukan Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian Universitas Muhammadiyah Semarang melalui Surat Keputusan (SK) Rektor	Rektor	1) Surat Keputusan Rektor tentang kepanitiaan 2) SK Rektor tentang Pemberlakuan Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian
2	1) Mengusulkan tim kepanitiaan untuk menyusun standar Sarana dan prasarana penelitian beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan,	Ketua LP3M	1) Surat usulan tim kepanitiaan kepada Rektor

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	7 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
	manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Sarana dan prasarana penelitian 2) Menyediakan template/ format Standar Sarana dan prasarana penelitian 3) Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Sarana dan prasarana penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Sarana dan prasarana penelitian, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor 4) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar. 5) Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan		2) Template Standar 3) Template Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian 4) Materi sosialisasi 5) Draf Standar
3	1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan	Kepanitiaan	Ringkasan hasil yang berlaku oleh: Undang-undang 1) Perpres 2) Permenristekdikti 3) Statuta

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	8 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
	aspek kegiatan Sarana dan prasarana penelitian yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Mencatat apa yang menjadi aturan hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Sarana dan prasarana penelitian. 5. Melaksanakan pengumpulan informasi atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 6. Merumuskan draf awal penetapan standar Sarana dan prasarana penelitian dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan 8. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8		4) Dokumen Analisis SWOT 5) Dokumen Survei 6) Dokumen perumusan standar 7) Dokumen Sosialisasi 8) Draf Standar Sarana dan prasarana penelitian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	9 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
4	- Bersama dengan kepanitiaan menyusun penetapan standar dan aturan yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Sarana dan prasarana penelitian. - Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Sarana dan prasarana penelitian beserta manual standar yang menyertainya.	BAUK	Draf Standar Sarana dan prasarana penelitian
5	Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Sarana dan prasarana penelitian	WR 1	Standar Sarana dan prasarana penelitian
6	- Melakukan pemeriksaan terhadap standar Sarana dan prasarana penelitian yang telah disetujui oleh Rektor - Menetapkan standar Sarana dan prasarana penelitian Universitas Muhammadiyah Semarang.	BPH	Standar Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan oleh BPH

2.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	10 dari 24

8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	11 dari 24

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

3.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

3.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar

Luas lingkup manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar sarana dan prasarana yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan. Standar sarana dan prasarana penelitian mencakup dua hal yaitu:

1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

3.3 Langkah Pelaksanaan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
1	Panitia Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.	Kepanitiaan	
2	Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instrumen yang memuat informasi tahapann pengadaan sarana prasarana penelitian yang terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar	Kepanitiaan	SOP, Prosedur kerja, Instruksi kerja
3	Panitia mensosialisasikan isi standar sarana dan prasarana kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten	Kepanitiaan	Dokumen sosialisasi, daftar hadir sosialisasi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	12 dari 24

4	LPPM memonitoring proses kegiatan penelitian yang menggunakan sarana prasarana di lingkungan	LPPM	Form Monitoring dan evaluasi
---	--	------	------------------------------

3.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	13 dari 24

MANUAL EVALUASI STANDAR

4.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar

- a) Untuk mewujudkan misi Unimus maka harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Sarana dan prasarana penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu penelitian yang tertuang dalam standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b) Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian supaya dapat dikendalikan.

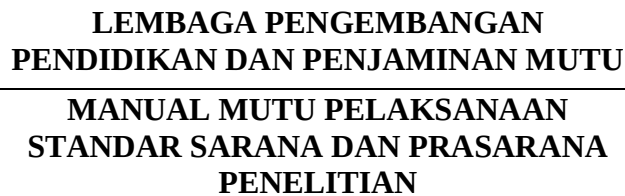
4.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar

Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Muhammadiyah Semarang adalah pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar sarana dan prasarana penelitian pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar.

- a) Pihak yang terlibat:
- b) Pimpinan Program Studi
- c) Pimpinan Fakultas
- d) Pimpinan Universitas
- e) BPH
- f) Ketua Auditor Internal

4.3 Langkah Evaluasi Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
1	1) Mengeluarkan/menerbitkan form auditor untuk mengaudit pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 2) Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing auditor, terkait evaluasi pelaksanaan standar sarana dan	Rektor	SK Tim Auditor Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu. SK Rekor, Dokumen



No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
Revisi	0
Halaman	14 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
	prasarana penelitian melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 3) Menugaskan tim auditor untuk mengaudit Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 4) Menerima laporan hasil audit terkait standar sarana dan prasarana penelitian, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen. 5) Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sarmut standar sarana dan prasarana penelitian.		Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen rapat tinjauan manajemen
2	1) Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja fakultas dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian. 2) Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan terkait pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 3) Menerima laporan hasil audit terkait standar sarana dan prasarana penelitian, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.	WR 1	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	15 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
	4) Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait standar sarana dan prasarana penelitian, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.		Dokumen Tindak Lanjut Temuan Audit
3	1) Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian. 2) Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian untuk seluruh program studi dalam lingkupnya. 3) Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 4) Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar sarana dan prasarana penelitian.	Dekan	Laporan Pencapaian Sasaran mutu PS Dokumen terkait proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
4	1) Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian. 2) Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian, serta melaporkan kepada Dekan	Ketua Program Studi	Dokumen terkait proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian Laporan Pencapaian Sarmut PS

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	16 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
	secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 3) Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar sarana dan prasarana penelitian		Dokumen terkait proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
5	1) Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri fakultas (dan program studi) atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 2) Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung. 3) Melaksanakan audit internal pada fakultas dan program studi terkait pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut : - Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal. - Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.	Ka LPPM	Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh fakultas. Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait standar sarana dan prasarana penelitian Surat Tugas Audit Internal Matriks Rencana Audit Internal Instrumen Audit Internal

[illegible]

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	18 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
	2) Menyerahkan laporan ke tim auditor dan laporan ke Rektor		

4.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	19 dari 24

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

5.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Sarana dan prasarana penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

5.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar Sarana dan prasarana penelitian.

5.3 Langkah Pengendalian Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun;		
2	Mencatat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar;		
3	Mencatat ketidaklengkapan dokumen;		
4	Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan prasarana penelitian atau bila isi standar gagal dicapai;		
5	Mengambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Sarana dan prasarana penelitian;		
6	Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil		
7	Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut;		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	20 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
8	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Sarana dan prasarana penelitian; 9		
9	Melaporkan hasil dari pengendalian standar Sarana dan prasarana penelitian kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi		

5.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	21 dari 24

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

6.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian bertujuan untuk menghasilkan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Sarana Dan Prasarana Penelitian sebelumnya

6.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar

Luas lingkup manual peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian Universitas Muhammadiyah Semarang adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu

6.3 Langkah Peningkatan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
1	1) Kepantiaan untuk peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian melalui Surat Keterangan Rektor 2) Menyetujui dan memberlakukan peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian yang baru melalui Surat Keputusan Rektor	Rektor	Surat Keputusan Rektor Tentang Kepanitiaan Standar Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penelitian
2	1) Menyediakan template format standar Sarana Dan Prasarana Penelitian tingkat universitas 2) Membentuk tim kepanitiaan untuk melakukan peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 3) Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.	Ka.Lembaga penjaminan mutu	Template Buku Standar Draft Susunan Kepanitiaan Dokumen pengendalian standar Sarana Dan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	22 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
	4) Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 5) Bersama dengan Kepanitiaan melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan		Prasarana Penelitian Dokumen Sosialisasi Peningkatan Standar
3	1) Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya yang mengacu kepada forum prodi sejenis 2) Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 3) Bersama-sama dengan WR I dan Ka LPPM mempelajari laporan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 4) Melaksanakan survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya , terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal	Kepanitiaan	Laporan evaluasi dan pengendalian standar Sarana Dan Prasarana Penelitian Dokumen survey

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	23 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
	5) Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis 6) Merumuskan draf standar Sarana Dan Prasarana Penelitian yang akan ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD. 7) Bersama dengan Ka. LPPM Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 8) Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 7		Dokumen SWOT analysis. Dokumen Sosialisasi Peningkatan Standar Draft Standar Baru
4	Bersama dengan kepanitiaan yang berdiskusi dengan kaprodi, LP2M, LP3M menyusun standar yang akan ditingkatkan dengan mempertimbangkan acuan ataupun ukuran kualitas yang akan ditingkatkan untuk di prdomani dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar		Draf Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian yang sudah ditingkatkan
5	1) Mempelajari Draft standar yang akan ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar hasil rumusan panitia 2) Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar	WR 1	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian yang sudah ditingkatkan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/016
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0
		Halaman	24 dari 24

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait
6	Menetapkan peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian yang telah disetujui oleh rektor dan memberlakukan peningkatan standar Sarana Dan Prasarana Penelitian yang baru	BPH UNIMUS	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian baru yang telah ditetapkan

6.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang.